

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ'S)
ATAS PBI NO.13/8/PBI/2011 TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 TENTANG
LAPORAN HARIAN BANK UMUM (LHBU)

Q. Apa latar belakang penerbitan PBI tentang LHBU?

A. Adanya peningkatan kualitas informasi LHBU dengan penambahan informasi tentang Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek, informasi tentang Dana Usaha, serta penyempurnaan informasi tentang *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR). Disamping itu, adanya *enhancement* sistem LHBU yang baru dengan meningkatkan *performance* dan *availability* informasi.

Q. Apakah ada ketentuan yang baru dalam PBI LHBU?

A. Ketentuan yang baru:

1. Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank dan Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing (KCBA)
 - Merupakan data non transaksional yang wajib dilaporkan kepada BI.
 - Pemberlakuan pelaporan data PLN Jangka Pendek bagi Bank Non Devisa akan berlaku per tanggal 2 Mei 2011, dengan mempertimbangkan proses penyiapan sistem internal Bank Non Devisa untuk pelaporan data tersebut (Ketentuan Peralihan).
 - Sanksi mengikuti sanksi data non transaksional yang sudah ada.
 - Sanksi atas pelaporan data PLN Jangka Pendek Bank dan data Dana Usaha KCBA akan efektif berlaku per tanggal 2 Mei 2011 (Ketentuan Peralihan).
2. *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR)
 - Bank Indonesia menetapkan Data JIBOR berdasarkan data Suku Bunga Penawaran pada setiap Hari Kerja pada tanggal laporan.
 - Penetapan Bank Pelapor disampaikan melalui surat.
 - Penetapan Bank Pelapor didasarkan pada *market share* tertentu Bank yang bersangkutan di PUAB.

Q. Apakah ada ketentuan yang disempurnakan dalam PBI LHBU?

A. Ketentuan yang disempurnakan:

1. Membuka kemungkinan BI dapat menerima laporan tentang data surat berharga, tidak terbatas surat berharga pasar uang.
2. Penyempurnaan pasal-pasal terkait sanksi
3. Lain-lain:
 - Hal-hal yang bersifat teknis diatur di dalam Surat Edaran Ekstern seperti jam pelaporan.

- Penghapusan istilah PIPU, cukup digunakan istilah LHBU.
- Memasukkan Kepala Unit Usaha Syariah untuk ikut bertanggung jawab terhadap laporan LHBU selain petugas yang ditunjuk.

DPM